



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **ALDI AGUSTIAN BIN SUHAIMI;**
Tempat lahir : Mandiangin;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/06 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 02 Rw. 03 Desa Mandiangin Pasar Kecamatan,
Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/68/VIII/2019/Reskrim., tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI AGUSTIAN BIN SUHAIMI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALDI AGUSTIAN BIN SUHAIMI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ALDI AGUSTIAN BIN SUHAIMI** bersama-sama dengan Saksi **DENI dan CHANDRA BIN HARUN RONI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah)**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat di bulan April 2019 sekira pukul 23.00 Wib, sekira pukul 01.00 Wib, dan sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 05 Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau**

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat di bulan April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Aldi masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Gusmidarti dengan menaiki/ memanjat trali pintu samping sebelah kiri rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk ke dalam dek/ plavon rumah Saksi Hj. Gusmidarti kemudian Terdakwa merangkak menuju dek/ plavon yang terbuka di ruang toko dan kemudian turun dari atas dek/ plavon melewati rak-rak toko dan turun ke dalam ruangan toko, selanjutnya Terdakwa menghampiri meja didalam Toko membuka laci meja tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) serta sebuah kunci, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario, 1 (satu) BPKB sepeda motor Vario, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan Nexian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa di dalam laci meja tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping sebelah kanan yang mana kunci pintu tersebut terpasang di pintu dan kemudian Terdakwa membawa serta menyimpan kunci rumah Saksi Hj. Gusmidarti.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat di bulan April 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Deni Chandra di pasar Mandiangin kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Deni Chandra "*Den, ikut aku dak ngambek barang*" dan dijawab oleh Saksi Deni Chandra "*Iyo dimano*" dan Terdakwa menjawab "*Ikut bae kagek tau lah dimano*" kemudian Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi Deni Chandra menuju Desa Talang Serdang. Sesampainya di sana Terdakwa bersama saksi Deni Chandra menyimpan sepeda motor tersebut di dekat semak-semak atau tepatnya di dekat tower yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Gusmidarti, Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Gusmidarti melalui pintu sebelah kanan rumah Saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra mengambil dan membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo didalam toko dan alat olahraga di dalam ruang tengah yang tidak diketahui mereknya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Deni Chandra keluar dari rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan mengunci kembali rumah tersebut.

Bahwa hari berikutnya tanggal tidak dapat diingat di bulan April 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra dan Saksi Eko Saputra berangkat dari pasar Mandiangin menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Saputra yang pada saat itu berboncengan dengan Terdakwa sementara Saksi Deni Chandra menggunakan sepeda motor Jupiter miliknya berangkat menuju Desa Talang Serdang. Sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra dan Saksi Eko Saputra menyimpan motor mereka di semak-semak dekat tower dan kemudian berjalan menuju rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Gusmidarti, Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk bersama Saksi Deni Chandra dan Saksi Eko Saputra dan kemudian Saksi Eko Saputra mengambil ambal/ karpet dan membawanya keluar untuk dijualnya bersama Terdakwa sementara Saksi Deni Chandra menunggu di rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Setelah Terdakwa menjual ambal/ karpet tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Hj. Gusmidarti untuk menemui Saksi Deni Chandra dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra mengambil dan membawa kulkas merk Sharp keluar dan mengunci kembali rumah saksi Hj. Gusmidarti.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat di bulan April 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra berangkat dari pasar Mandiangin menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Saksi Deni Chandra berangkat menuju Desa Talang Serdang. Sesampainya disana Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra kembali menyimpan motor tersebut di semak-semak dekat tower dan kemudian berjalan menuju rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Gusmidarti, Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk bersama Saksi Deni Chandra dan kemudian mengambil 1 (satu) amplex mobil yang merknya tidak diketahui Terdakwa, 1 (satu) amplex warna hitam merk LG dan 1 (satu) buah salon suara tanpa merk yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra kemudian mengunci rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan membawa kembali kunci rumah Saksi Hj. Gusmidarti untuk disimpan di lubang didekat tower.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI CHANDRA BIN HARUN RONI dan Saksi EKO SAPUTRA ALIAS BORJU BIN ZAINUDIN (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. GUSMIDARTI Bin BASMI CHAN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi kenal

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi.
- Bahwa Tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan tersebut terjadi di Rumah saksi yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang saksi ketahui pada saat saksi pulang kerumah tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, dimana kondisi rumah dalam keadaan berantakan.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada dirumah, saksi meninggalkan rumah pada tanggal 10 April 2019, pergi ke Padang, dan pada saat saksi kembali kerumah pada tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, rumah sudah dalam keadaan berantakan ;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saksi letakan di toko beserta STNK dan BPKB nya yang saksi letakan di lemari Kamar, Kulkas, tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit Home Theater, 1 (satu) unit TV LED merk Thosiba, 1 (satu) uniti Vacum Cleaner, 5 (lima) buah karpet/ambal, alat-alat onderdil mobil, perhiasan, baju dan sepatu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci, pintu samping rumah saksi kunci dari dalam, kemudian pintu yang menghubungkan rumah dengan toko juga saksi kunci, kemudian saksi keluar melalui pintu roling door warung yang saksi kunci dengan menggunakan gembok ;
- Bahwa Saksi melihat pintu rumah atau pun jendela tidak ada yang rusak, pada saat saksi pulang yang saksi temukan pintu samping rumah sudah terbuka, tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa pada saat saksi pergi, saksi ada menitipkan kepada sdr. Ison, agar dilihat-lihat rumah saksi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada sdr. Ison, pada saat itu sdr. Ison mengatakan dia tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku penurian tersebut masuk kedalam rumah saksi ;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp, 1 (satu) unit Dongkrak, 1 (satu) unit Amplevire warna orange, dan 1 (satu) unti salon adalah benar milik saksi yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi karena Terdakwa tidak ada mengambil perhiasan, setelah Terdakwa mengambil barang-barang, pintu samping tidak Terdakwa kunci.

2. Saksi **REZKI FAJRIN RIDHATUL Binti H. BAMBANG SURYA IRWAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi di Rumah ibu saksi yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, setelah saksi pulang kerumah diberitahu oleh ibu saksi yakni saksi Hj. Gusmidarti ;
- Bahwa Pada saat itu saksi Hj. Gusmidarti memberitahukan bahwa rumah dibongkar oleh orang, kemudian saksi langsung pulang, setelah tiba dirumah sore harinya saksi melihat toko, rumah dalam keadaan berantakan dan ada barang yang hilang, kemudian saksi menemani saksi Hj. Gusmidarti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin ;
- Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saksi letakan di toko beserta STNK dan BPKB nya yang saksi letakan di lemari Kamar, Kulkas, tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit Home Theater, 1 (satu) unit TV LED merk Thosiba, 1 (satu) unti Vacum Cleaner, 5 (lima) buah karpet/ambal, alat-alat onderdil mobil, perhiasan, baju dan sepatu ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Gusmidarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi karena Terdakwa tidak ada mengambil perhiasan, setelah Terdakwa mengambil barang-barang, pintu samping tidak Terdakwa kunci;

3. Saksi **MUHAMMAD SUN Bin JAILANI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui saksi ada membeli barang dari Terdakwa dan saksi Deni, pada bulan April 2019 ;
- Bahwa pada bulan April 2019, Terdakwa datang kerumah sendirian dan menawarkan sepeda motor Honda Vario, lengkap dengan STNK dan BPKBnya kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih 2 (dua) hari kemudian Terdakwa dan saksi Deni datang menawari Kulkas dan Ampli, pada saat itu Kulkas saksi beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu), sedangkan Ampli saksi beli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) ;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario saksi jual ke orang yang tidak saksi ingat, sedangkan kulkas dan ampli saksi gunakan sendiri ;
- Bahwa saksi tidak ada memesan barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi Deni. Terdakwa dan saksi Deni mendatangi rumah saksi menawarkan barang-barang tersebut, setelah disepakati harga baru saksi bayar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi Deni adalah hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **DENI CHANDRA Bin HARUN RONI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa dan saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pastinya tindak pidana pencurian tersebut saksi dan Terdakwa lakukan, yang saksi ingat kejadian tindak pidana tersebut saksi lakukan pada bulan April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa yang diambil 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kulkas, dan 20 (dua) puluh buah tabung gas ukuran 3 Kg ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, sekira bulan April 2019, pukul 01.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa di

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasar Mandiangin, kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang, kemudian saksi pergi bersama Terdakwa dengan menggunakan motor saksi menuju Desa Talang Serdang, setibanya didekat sebuah tower, kemudian saksi dan Terdakwa berhenti dan menyembunyikan sepeda motor yang saksi gunakan dengan Terdakwa di semak-semak dekat tower ;
- Bahwa setelah menyembunyikan sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju sebuah rumah dan saksi mengikuti Terdakwa, setibanya di samping rumah yang dituju oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka pintu yang berada dibagian samping rumah tersebut dengan menggunakan kunci yang dikeluarkan dari kantong celana Terdakwa. Setelah pintu rumah Terbuka, kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;
 - Bahwa setelah saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian saksi dan Terdakwa mengambil tabung gas sebanyak 20 (dua) puluh buah dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin seberang dengan cara di lansir setelah selesai, kemudian saksi mengambil 1 (Satu) unit speaker untuk saksi gunakan sendiri, dan Terdakwa mengambil alat olahraga dan kemudian saksi dan Terdakwa keluar dari rumah tersebut ;
 - Bahwa tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dijual kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabungnya, uang yang didapat sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu, sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi hanya mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selang dua hari kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat, masih dalam bulan April 2019, sekira pukul 03.00 Wib, saksi dan Terdakwa kembali kerumah yang sebelumnya saksi dan Terdakwa masuki. Setelah memarkirkan sepeda motor didekat tower, kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian saksi dan Terdakwa mengambil kulkas merk Sharp, dan menjualnya kepada saksi Sun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian uang hasil penjualan Kulkas tersebut dibagi dua dengan Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian setelah itu sekitar bulan Agustus 2019, pada saat saksi sedang berada di Alfamart, saksi diamankan oleh pihak Kepolisian ;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dalam memngambil dan menjual barang-barang tersebut dari pemiliknya;

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk dan mengambil barang-barang bersama Terdakwa di rumah saksi Hj. Gusmidarti sebanyak 2 (dua) kali;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **EKO SAPUTRA Alias BORJU Bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa dan saksi sendiri ;
- Untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, pencurian tersebut dilakukan pada bulan April 2019, sekira pukul 01. Wib, di sebuah rumah yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandi-angin, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa Yang saksi ambil adalah 1 (satu) buah ambal, sedangkan Terdakwa mengambil onderdil mobil ;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, bulan April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah ustad Nuar, Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil barang-barang disebuah rumah, setelah itu saksi dan Terdakwa pergi menuju ke Desa Talang Serdang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dekat tower, setelah itu Terdakwa berjalan menuju kearah samping sebuah rumah dan saksi mengikutinya dari belakang, setelah tiba disamping sebuah rumah kemudian Terdakwa mendorong pintu samping rumah tersebut dan kemudian saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa Setelah saksi dan Terdakwa masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa menghidupkan lampu ruang tengah rumah tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke ruangan bagian depan (toko) melalui pintu tengah, kemudian saksi dan Terdakwa mengambil alat-alat onderdil mobil dan memasukkannya kedalam kotak, setelah itu saksi dan Terdakwa keluar dari toko, pada saat saksi dan Terdakwa keluar dari toko tersebut, saksi melihat ambal/karpet yang tersandar dibelakang pintu dan kemudian saksi mengambil ambal/karpet tersebut dan membawanya keluar rumah menuju ke tempat sepeda motor parkir didekat tower ;
- Bahwa Setelah tiba didekat motor, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor sedangkan saksi memikul ambal/karpet duduk dibelakang menuju rumah sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang, setelah tiba

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang, ambal/karpet tersebut saksi julan dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Setelah ambal/karpet tersebut terjual kemudian saksi dan Terdakwa pergi menuju ke simpang dekat rumah saksi, dan pada saat itu saksi dan Terdakwa membagi-bagi uang hasil dari menjual ambal/karpet tersebut yang masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang kerumah sedangkan Terdakwa pergi kearah hulu ;
- Bahwa dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut, saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik barang-brang tersebut;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah tersebut dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu saya hanya mengambil 1 (satu) buah ambal/karpet, sedangkan Terdakwa mengambil onderdil mobil yang tidak saya ketahui jenisnya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama saksi Deni dan saksi Eko Alias Borju ;
- tindak pidana pencurian tersebut dilakukan hari dan tanggal tidak ingat, sekira bulan April 2019, pukul 01.00 Wib, di rumah saksi Hj. Gusmidarti yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa, saksi Deni, dan saksi Eko Alias Borju ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, beserta STNK dan BPKB-nya, onderdil mobil, 20 (dua puluh) tabung gas 3 Kg (tiga kilo gram), 1 (satu) buah ambal, 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp, alat olahraga, 1 (satu) unit amplivire warna orange, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan Nexian, uang Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu kulit, 1 (satu) pasang sepatu kain, dan 1 (satu) unit salon ;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa masuk kedalam rumah Hj. Gusmidarti yang dalam keadaan kosong dengan cara memanjat terali pintu samping sebelah kiri, lalu Terdakwa masuk kedalam dek/plavon melalui celah yang bolong dan merangkak didalam dek/pelavon

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sampai kearah ruang toko dan kemudian Terdakwa turun melalui rak-rak ;
- Bahwa setelah turun dari rak-rak toko, kemudian Terdakwa membuka laci toko dan mengambil uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan kunci-kunci, setelah itu Terdakwa mendekati pintu yang menuju kearah dalam rumah dan mencoba membuka pintu dengan kunci-kunci yang sebelumnya Terdakwa ambil dari dalam laci toko ;
 - Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka pintu kearah ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar yang tidak terkunci, dan pada saat itu Terdakwa membongkar isi lemari dan menemukan BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario dan 2 (dua) unit Handphone, kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di dalam toko dari pintu samping dimana kunci pintu tersebut tergantung di pintu, kemudian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke saksi SUN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selang satu hari kemudian, Terdakwa bertemu dengan saksi Deni, dan kemudian Terdakwa mengajak saksi Deni untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Hj. Gusmidarti, kemudian Terdakwa dan saksi Deni menuju rumah saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan sepeda motor saksi Deni dan memarkirkannya di semak-semak dekat tower, kemudian Terdakwa langsung menuju ke pintu samping rumah saksi Hj. Gusmidarti dan membukanya dengan kunci yang Terdakwa simpan, setelah masuk kedalam rumah saksi Hj. Gusmidarti tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi Deni mengambil tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 20 (dua) puluh buah, dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabung yang mana cara Terdakwa dan saksi Deni membawa tabung tersebut dengan cara di lansir, setelah selesai kemudian Terdakwa mengambil alat olah raga setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dan mengunci pintu samping rumah tersebut ;
 - Bahwa selang dua hari kemudian Terdakwa bersama saksi Deni kembali lagi kerumah saksi Hj. Gusmidarti, masuk lewat pintu samping yang kuncinya Terdakwa simpan, setelah masuk kedalam kemudian Terdakwa dan saksi Deni mengambil Kulkas merk Sharp, 1 (satu) unit ampli, dan kemudian menjualnya kepada saksi Sun seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selang beberapa hari kemudian Terdakwa bersama saksi Deni, dan saksi Eko Aias Borju masuk kembali kerumah saksi Hj. Gusmidarti pada saat itu Terdakwa mengambil alat-alat onderil mobil, sedangkan saksi Eko Alias Borju mengambil ambal/Karpet yang kemudian Terdakwa dan saksi Eko Alias Borju menjual ambal/karpet tersebut kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 400.000,-

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa menemui saksi Deni yang masih di rumah saksi Hj Gusmidarti, setelah itu Terdakwa melihat saksi Deni mengambil 1 (satu) buah salon dan ampli, setelah itu Terdakwa dan saksi Deni keluar dari rumah ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah meminjam sepeda motor saksi Hj, Gusmidarti, dan pada saat itu Terdakwa melihat ada celah pada dek/Plavon rumah saksi Hj. Gusmidarti, dari celah tersebut Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hj, Gusmidarti ;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil perhiasan, pada saat terakhir masuk ke rumah saksi Hj. Gusmidarti, pintu samping tidak Terdakwa kunci lagi ;
 - Bahwa Terdakwa, saksi Deni dan saksi Eko Alias Borju tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang tersebut dari saksi Hj, Gusmidarti ;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa berupa 1 (satu) unit Kulkas merk SHARP, 1 (satu) unit Dongkrak warna hitam, 1 (satu) unit Amplevire warna orange adalah barang-barang yang diambil dari rumah saksi Hj. Gusmidarti dan menjualnya kepada saksi Sun .

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Aldi masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Gusmidarti dengan menaiki/ memanjat trali pintu samping sebelah kiri rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk ke dalam dek/ plavon rumah Saksi Hj. Gusmidarti kemudian Terdakwa merangkak menuju dek/ plavon yang terbuka di ruang toko dan turun dari atas dek/ plavon melewati rak-rak toko dan turun ke dalam ruangan toko, selanjutnya Terdakwa menghampiri meja didalam Toko membuka laci meja tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) serta sebuah kunci, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario, 1 (satu) BPKB sepeda motor Vario, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan Nexian;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa di dalam laci meja tersebut kemudian Terdakwa keluar melalui pintu samping sebelah kanan yang mana kunci pintu tersebut terpasang di pintu dan kemudian Terdakwa membawa serta menyimpan kunci rumah Saksi Hj. Gusmidarti.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Deni Chandra kembali masuk kerumah saksi Hj. Gusmidarti melalui pintu sebelah kanan rumah Saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra mengambil dan

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo didalam toko dan alat olahraga di dalam ruang tengah yang tidak diketahui mereknya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Deni Chandra keluar dari rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan mengunci kembali rumah tersebut.
- Bahwa hari berikutnya di bulan April 2019 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra dan Saksi Eko Saputra berangkat dari pasar Mandiangin menuju rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Gusmidarti, Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk bersama Saksi Deni Chandra dan Saksi Eko Saputra dan kemudian Saksi Eko Saputra mengambil ambal/ karpet dan membawanya keluar untuk dijualnya bersama Terdakwa. Setelah Terdakwa menjual ambal/ karpet tersebut, Terdakwa kembali ke rumah Saksi Hj. Gusmidarti untuk menemui Saksi Deni Chandra dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra mengambil dan membawa kulkas merk Sharp keluar dan mengunci kembali rumah saksi Hj. Gusmidarti.
 - Bahwa selanjutnya di bulan April 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra menuju rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Gusmidarti, Terdakwa membuka pintu rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk bersama Saksi Deni Chandra dan kemudian mengambil 1 (satu) amplex mobil yang merknya tidak diketahui Terdakwa, 1 (satu) amplex warna hitam merk LG dan 1 (satu) buah salon suara tanpa merk yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra kemudian mengunci rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan membawa kembali kunci rumah Saksi Hj. Gusmidarti untuk disimpan di lubang didekat tower.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Hj. Gusmidarti mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama ALDI AGUSTIAN BIN SUHAIMI, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*barang siapa*" disini telah terpenuhi .

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan maksud dalam ketentuan pasal ini adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hokum pidana) adalah betul-betul perwujudan dari

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter S.H. dan S.R Sianturi S.H., Stora Grafika, 2002, Hal. 172) ;

Menimbang, bahwa maksud dari memiliki adalah bertindak sebagai orang yang punya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi Hj.Gusminarti sebanyak 4 (empat) kali pada bulan April 2019 bertempat di Rt.05 Desa Talang Serdang kecamatan mandiangan kabupaten sarolangun;
- Berawal sekira bulan April 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa Aldi masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Gusmidarti dengan menaiki/ memanjat trali pintu samping sebelah kiri rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk ke dalam dek/ plavon rumah Saksi Hj. Gusmidarti kemudian Terdakwa merangkak menuju dek/ plavon yang terbuka di ruang toko dan turun dari atas dek/ plavon melewati rak-rak toko dan turun ke dalam ruangan toko, selanjutnya Terdakwa menghampiri meja didalam Toko membuka laci meja tersebut dan mengambil uang sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) serta sebuah kunci, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Vario, 1 (satu) BPKB sepeda motor Vario, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan Nexian;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di dalam toko dari pintu samping dimana kunci pintu tersebut tergantung di pintu, kemudian saya menjual sepeda motor tersbut ke saksi SUN dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih dibulan april 2019 Terdakwa dan Saksi Deni Chandra kembali masuk kerumah saksi Hj. Gusmidarti untuk kedua kalinya melalui pintu sebelah kanan rumah Saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Deni Chandra mengambil dan membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo didalam toko dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangan Seberang seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabung dan alat olahraga di dalam ruang tengah yang tidak diketahui mereknya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Deni Chandra keluar dari rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan mengunci kembali rumah tersebut.

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang dua hari kemudian terdakwa bersama saksi Deni kembali lagi kerumah saksi Hj. Gusmidarti, masuk lewat pintu samping yang kuncinya terdakwa simpan, setelah masuk kedalam kemudian terdakwa dan saksi Deni mengambil Kulkas merk Sharp, 1 (satu) unit ampli, dan kemudian menjualnya kepada saksi Sun seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saya bersama saksi Deni, dan saksi Eko Aias Borju masuk kembali kerumah saksi Hj. Gusmidarti pada saat itu saya mengambil alat-alat onderil mobil, sedangkan saksi Eko Alias Borju mengambil ambal/Karpet yang kemudian saya dan saksi Eko Alias Borju menjual ambal/karpet tersebut kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 400.000,- kemudian saya menemui saksi Deni yang masih dirumah saksi Hj Gusmidarti, setelah itu saya melihat saksi Deni mengambil 1 (satu) buah salon dan ampli, setelah itu saya dan saksi Deni keluar dari rumah.
- Bahwa setelah dilihat oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kulkas merk SHARP, 1 (satu) unit Dongkrak warna hitam, 1 (satu) unit Amplevire warna orange adalah barang-barang yang diambil dari rumah saksi Hj. Gusmidarti dan menjualnya kepada saksi Sun;
- Bahwa Terdakwa, saksi deni dan saksi Eko alias Borju tidak memiliki izin dari saksi Hj.Gusmidarti untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Hj.Gusmidarti;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Hj.Gusmidarti mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang masuk kerumah saksi Hj.Gusminarti dan mengambil barang-barang milik saksi Hj.Gusminarti dan menjualnya tanpa mendapat ijin dari saksi Hj.Gusmidarti maka dalam hal ini terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai pemilik sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Deni dan saksi Chandra Bin Harun roni masuk kerumah saksi Hj.Gusmidarti pada malam hari sekira pukul 01.00 wib dengan cara menaiki/ memanjat trali pintu samping sebelah kiri rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk ke dalam dek/ plavon rumah Saksi Hj. Gusmidarti kemudian Terdakwa merangkak menuju dek/ plavon yang terbuka di ruang toko dan turun dari atas dek/ plavon melewati rak-rak toko dan turun ke dalam ruangan took dan melakukan perbuatan tersebut secara berkelanjutan sebanyak 4 (empat) kali di bulan April 2019 dan mengambil barang-barang milik saksi Hj.Gusmidarti;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang Memberatkan :

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▲ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

▲ Akibat perbuatan terdakwa, saksi HJ.GUSMINARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

▲ Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang Meringankan :

▲ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDI AGUSTIAN BIN SUHAIMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Affan, S.H., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedet Syahgitra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.-

Ttd.-

Muhammad Affan, SH.-

Nunung Kristiyan, SH., MH.

Ttd.-

Irse Yanda Perima, SH., MH.-

Panitera Pengganti

Ttd.-

Dedet Syahgitra, SH.-

Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)